

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan yang terjadi seiring waktu telah membawa banyak dampak untuk Indonesia. Dari awalnya sebuah kerajaan yang dijunjung oleh nenek moyang kita, kini Indonesia telah menjelma menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski banyak transformasi yang berlangsung, satu hal tetap tidak berubah di tanah air kita, yaitu warisan budaya.¹ Warisan adalah penyerahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, serta pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga yang masih hidup dan mengubah kehidupan mereka. Ini berarti bahwa seluruh hak dan tanggung jawab dari orang yang meninggal berpindah sepenuhnya kepada ahli waris atau individu lain yang berhak atas peralihan tersebut, seperti pasangan, anak, orang tua, atau penerima warisan yang ditunjuk. Namun, yang diturunkan tidak hanya hak dan kewajiban, tetapi juga benda-benda berharga, aset bergerak, dan harta.²

Konteks ini perlu akta kematian yang berfungsi sebagai dokumen resmi yang sangat penting karena menjadi landasan yang sah untuk memulai proses warisan.³ Sebagai kepastian hukum dan sebagai buktikan yang valid sesuai dengan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa warisan hanya akan berlangsung akibat dari meninggalnya

¹ Ratna artha windari. 2017. *pengantar hukum Indonesia*. PT Grafindo Persada. Depok. hlm 15

² Natania, M., & Lesmana, J. 2024. *Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata*. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 990-999.

³ *ibid*

seseorang. Di mana perlindungan hukum bagi mereka sangat lemah dan tidak terjamin seperti yang di harapkan.⁴

Akta kematian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pengakuan resmi dari Negara mengenai peristiwa kematian individu. Dokumen ini termasuk dalam jenis administrasi kependudukan yang sangat penting, karena tanpa akta kematian, proses administrasi kependudukan lainnya bisa terhambat. Manfaat dari akta kematian ini antara lain untuk menentukan siapa ahli waris, membagikan harta warisan, menetapkan status seseorang sebagai duda atau janda, mengurus jaminan BPJS Ketenagakerjaan, dan kepentingan lainnya. Perlindungan hukum akan tercapai jika ada bukti tertulis mengenai peristiwa kematian yang disusun dalam bentuk akta kematian. Akta kematian juga dapat berfungsi sebagai bukti yang sah tentang kematian seseorang.⁵

Akta kematian memiliki peranan penting sebagai bukti resmi yang secara sah mencatat kejadian meninggalnya seorang pewaris dan menjadi landasan hukum untuk memulai proses waris. Tanpa keberadaan surat kematian, distribusi harta waris bisa terhambat karena tidak ada bukti bahwa pewaris telah meninggal dunia. Surat kematian bertindak sebagai verifikasi atas kematian seseorang. Batas waktu pendaftaran paling lambat adalah 30 hari kerja setelah kematian, kecuali untuk warga negara asing, di mana batas akhirnya adalah 10 hari kerja dari tanggal meninggal. Sesuai dengan ketentuan dan kebijakan daerah atau domisili teoat

⁴ Citra,H., Wahyuni,S.,dkk.2020.pengaruh kepercayaan konsumen terhadap pengembang dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan perumahan.Ensiklopedia tinjauan social,2(2),111-118.

⁵ Yulia, Y. M., & Gamaputra, G. 2025. *Partisipasi Masyarakat Dalam Kepengurusan Akta Kematian di Kelurahan Wonokusumo*. Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant), 3(3).

tinggal masing-masing. Fungsi dari surat kematian ini adalah sebagai syarat untuk mengurus pembagian waris, baik untuk istri atau suami maupun anak-anak. Untuk janda atau duda (khususnya bagi Pegawai Negeri), surat ini diperlukan sebagai syarat untuk melakukan pernikahan ulang. Selain itu, surat ini juga diperlukan untuk mengurus pensiun bagi para ahli waris.⁶

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 mengenai Syarat dan Prosedur untuk Mendaftarkan Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 1 ayat (10) dijelaskan bahwa “Kejadian kependudukan merujuk pada setiap peristiwa yang dialami oleh warga yang perlu dilaporkan karena dapat mempengaruhi penerbitan kartu identitas penduduk, atau dokumen kependudukan lainnya. Kualitas layanan merupakan factor yang penting untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat.⁷ Saat ini, masih banyak orang yang menganggap bahwa akta kematian itu tidak begitu penting dan percaya bahwa mereka bisa mengurusnya di kemudian hari apabila diperlukan. Sikap masyarakat yang acuh terhadap dokumen kependudukan bisa berimplikasi serius, khususnya jika peristiwa kematian tidak segera dilaporkan kepada pihak yang bertugas untuk menanganinya. tidak akurat karena nama penduduk yang sudah meninggal masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU.⁸

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pula yang beranggapan bahwa akta kematian hanya

⁶ Lituhayu, D. 2017. *Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*. journal of public policy and management review, 6(3), 27-39.

⁷ Citra, H., Wahyuni, S., dkk. 2024. *Tinjauan Yuridis Kepuasan Pelanggan Terkait Dengan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Manajemen Farmasi*. JCH, 9(1), 115-124.

⁸ Syaputra, Y. 2022. *Efektivitas Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Provinsi Jambi* (Doctoral dissertation, IPDN JATINANGOR).

diperlukan oleh mereka yang berasal dari kalangan atas yang memiliki aset warisan untuk diserahkan kepada pewaris. Sebagian besar masih belum mengetahui manfaat yang diperoleh dari pengurusan akta kematian untuk orang yang telah meninggal, demi keperluan administrasi data ke depan bagi para penerusnya. Ini juga terkait dengan landasan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur Administrasi Kependudukan (UU No. 24 Tahun 2013). Pasal 44 ayat 1 berbunyi “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian”.

Kerangka dasar hukum, eksistensi akta kematian sangat terkait dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang fair. Akta kematian memberikan jaminan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam distribusi warisan, karena dokumen ini secara legal membuktikan terjadinya kematian yang menjadi dasar munculnya hak untuk mewarisi. Apabila akta kematian tidak ada, maka prinsip kepastian hukum dapat terlanggar, dan hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian mengenai status hukum para ahli waris serta objek warisan terkait. Oleh karena itu, dalam sistem hukum positif di Indonesia, akta kematian memiliki peranan penting sebagai manifestasi nyata dari penerapan prinsip kepastian hukum di bidang hukum sipil.

Permasalahan terkait posisi akta kematian dalam proses pewarisan menjadi semakin rumit ketika dikaitkan dengan beragamnya sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, ada tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum perdata barat, hukum Islam, dan hukum adat. Ketiga sistem hukum waris ini pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu mengatur pemindahan hak atas kekayaan milik pewaris kepada para ahli warisnya. di bidang agama, social, budaya dan politik.⁹ Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat perbedaan, karena hukum Islam dan hukum waris barat mensyaratkan adanya kematian, sedangkan hukum adat berlandaskan pada sistem keturunan. Dalam hukum Islam serta hukum waris barat, distribusi harta warisan dapat dilakukan setelah meninggalnya pewaris, sementara dalam hukum adat, pembagian harta dapat dilakukan selama pewaris masih hidup.¹⁰

Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah masyarakat tidak langsung mengajukan pembuantan akta kematian, sehingga yang terjadi adalah pengajuan dilakukan melebihi tenggat waktu 30 hari sejak tanggal kematian. Dalam pembagian warisan, akta kematian merupakan dokumen yang sangat penting. Tanpa adanya dokumen ini, proses legal dalam penentuan hak waris tentunya dapat menimbulkan masalah . minimnya edukasi masyarakat terhadap pentignya akta kematian. Salah satu dokumen kependudukan yang penting adalah akta kematian. Edukasi mengenai pentingnya akta kematian yang dapat digunakn untuk mengurus bebrbagai administrasi masih belum masyarakat dapatkan. Tanpa

⁹ Citra,H., Wahuni,S.,dkk.2024.*Kepastian Hukum Mengenai Jaminan Pembelian Kembali Dalam Perjanjian Perbankan*.Jurnal Ilmiah Ekotrans &Erudisi,4(1),184-190.

¹⁰ Abdullah,M.2021.*perbandingan pembuktian peristiwa kematian dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata*. Jurnal Al-Qanun,24(1),55-72.

adanya akta kematian ,keluaran yang ditinggal dapat menghadapi kesulitan seperti maupun terkait perpindah hak milik. Minimya sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya akta kematian. Pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah terkecil dan yang terdekat dengan masyarakat masih kurang mealukan sosialisasi tentang pentingnya mengurus akata kemtian,sehingga masyarakat tidak melakukan pelaporan akta kematian. Hal tersebut dapat mengakibatkan data kependudukan menjadi tidak akurat.¹¹

Salah satu hambatan paling signifikan dalam penerbitan akta kematian adalah keterlambatan yang terjadi akibat masyarakat yang cenderung berpikir bahwa setelah seseorang meninggal, segala hal sudah beres, sehingga merasa tidak perlu melaporkan dan mengurus kematian. Selain itu, tingkat kesadaran mereka masih tergolong rendah.¹²

Keterlambatan ini menjadi permasalahan dari administrasi kependudukan di Indonesia yang menyebabkan instansi negara dapat menjalankan tugasnya engan efektif. Penambahan pengajuan akta kematian yang semulanya bias melalui dinas pencatatan sipil selanjutnya perlu di tempuh terlebih dahulu melalui pengadilan negeri. Di kota Bukittinggi pemahaman masyarakat tentang akta kematian masih skala kurang. Hal ini di tunjukan dengan data permohonan akta kematia di pengadilan negeri bukittinggi yaitu pada tahun 2023 terdapat 35 permohonan akta

¹¹ Sulistyowati, E,dkk. 2024. *Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kalurahan Hargobinangun*. Jurnal Pengabdian Sosial, 1(9), 1031-1038.

¹² Lituhayu ,D,*op.cit.*,hlm 39.

kematian,tahun 2024 terdapat 33 pemohonan akta kematian, tahun 2025 terdapat 26 pemohonan akta kematian.¹³

Pelaporan tentang kejadian kematian seseorang sangat penting untuk menjaga keakuratan data kependudukan, sehingga informasi yang tersedia merupakan data yang nyata. Sampai sekarang, target pembuatan akta kematian belum tercapai karena masyarakat masih memiliki pandangan bahwa setelah seseorang meninggal, semua urusan sudah selesai. Oleh karena itu, mereka merasa tidak perlu melaporkan atau mengurus masalah kematian. Di samping itu, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengurusan akta kematian masih sangat rendah.¹⁴

Konteks lokal, terutama di daerah minangkabau, tradisi penetapan warisan sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan Minangkabau yang memprioritaskan garis keturunan dari pihak ibu, di mana harta warisan lebih banyak diberikan kepada keluarga ibu. System hukum waris di Minangkabau didasarkan pada prinsip adat perpatih, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk waris. Pentingnya hukum waris dalam masyarakat Minangkabau tercermin dalam bebrbagai tradisi dan upacara adat yang berkaitan dengan peristiwa kematian dan pembagian warisan Hal ini menunjukkan bahwa aturan mengenai warisan di kawasan ini bukan hanya bersifat resmi tetapi juga kuat terikat dengan budaya.¹⁵

¹³ <https://www.pn-bukittinggi.go.id> diakses tanggal 15 oktober pukul 19.00 WIB

¹⁴ Rika, D.,dkk.2022. *Efektivitas Pelayanan Pembuatan Akta Kematian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi*. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 11(1), 104-113.

¹⁵ Karimah, I., & Gunawan, A. (2024). *Implementasi hukum adat dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau: Studi kasus Kerapatan Adat Pagaruyung*. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2302-2320.

Dimana akta kematian berfungsi sebagai jembatan antara hukum yang lebih luas dengan tradisi setempat, memastikan bahwa seluruh proses berlangsung lancar tanpa melabrak hak-hak yang bersifat adat.

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan Dita Annisa Fadilla Sidi Purba yang berjudul analisis hukum terhadap pencatatan akta kematian bagi ahli waris di kabupaten mandaling natal(studi di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupten mandailing natal). Berdasarkan penelitian selanjutnya Andi Bujawati Asnindasari yang berjudul implikasi pencatatan akta kematian bagi ahli waris (studi kasus di kabupaten klaten) yang mengkaji tentang implikasi pencatatan akata kematian di kabupaten kaltan. Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Aselma Palma Putri Kencana Adi yang berjudul tentang akibat hukum akta kematian bagi ahli waris.

Berdasarkan penelitian terdahulu saya berbeda dengan penelitian sebelumnya karena saya berfokus pada kedudukan akta kematian yang berkaitan erat antara sistem administrasi penduduk dan penerapan hukum waris di Indonesia, terutama dalam konteks hukum perdata. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi pengembangan bidang hukum perdata, serta menjadi acuan bagi aparat penegak hukum. Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan ke skripsi saya yang berjudul **“URGENSI AKTA KEMATIAN DALAM PROSES PERWARISAN DI KOTA BUKITTINGGI SUMATERA BARAT.”**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana urgensi akta kematian menurut hukum perdata Indonesia dalam proses perwarisan?
2. Bagaimana dampak yang timbul saat keterlambatan penerbitan akta kematian dalam proses perwarisan di Kota Bukittinggi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami urgensi akta kematian menurut hukum perdata Indonesia dalam proses perwarisan
2. untuk mengetahui dampak dari keterlambatan penerbitan akta kematian terhadap proses perwarisan di Kota Bukittinggi

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1.4.1 Manfaat Teoris

- a. untuk menambah referensi bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya terkait dengan gambaran dasar urgensi akta kematian dalam proses perwarisan.
- b. Hasil penelitian ini dapat juga menjadi bahan rujukan terhadap masalah bagi penulis berikutnya yang akan membahas terkait urgensi akta kematian dalam proses perwarisan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kematian. akta kematian adalah bukti resmi kematian yang diperlukan untuk memulai proses perwarisan untuk mencegah harta supaya tidak di kuasai pihak lain.
- b. Pejabat pencatat sipil dapat memberikan masukan mengenai pentingnya ketelitian dalam penerbitan dan pendataan akta kematian. hal ini berguna untuk meningkatkan akurasi data kependudukan dan menghindari penyalahgunaan dokumen dalam urusan hukum, termasuk dalam perbagian harta waris.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi manfaat secara praktis serta masukan tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. secara praktis serta masukan tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5 METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu:

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara

wawancara.¹⁶ Yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

1.5.2 Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penulis ini adalah bersifat deskriptif. Jenis Penelitian deskriptif dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat tentang urgensi akta kematian dalam proses perwarisan, kemudian menganalisis bagaimana penerapannya di lingkungan kota bukitinngi.

1.5.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulis ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁷ Pendekatan kasus (*case approach*) mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapatkan penetapan.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro.2009.*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia,Jakarta,hlm 10

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki.2005,*Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group,hlm 95.

1.5.4. Jenis Data

Data adalah informasi yang di peroleh dan dapat dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu. Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu: ¹⁸Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat data terdiri dari undang-undang no 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur hukum, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas urgensi akta kematian.
- c. Bahan hukum tersier, dalam penelitian yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, *website online*, dan sumber referensi lain untuk mendukung pemahaman konsep.

1.5.5 Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa:

Sumber data yang dilakukan penelitian ini yaitu:

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.31

a. Penelitian lapangan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden dilapangan agar memperoleh data yang lebih konkrit.

b. Penelitian kepustakaan

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca.

1.5.6 Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu pengadilan Negeri Bukittinggi, Perpustakaan Dharma Andalas, Perpustakaan daerah.

1.5.7 Teknik Pengolahan Data

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan satu sama lain, Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerangka umum kedudukan akta kematian, dan kerangka umum proses perwarisan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai urgensi akta kematian menurut hukum perdata Indonesia dalam proses perwarisan dan dampak keterlambatan penerbitan akta kematian terhadap proses perwarisan di kota Bukittinggi.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan pembahasan serta saran- saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.